

Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online dalam Transaksi Elektronik di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl

Boy Ahmad Habibi¹, Sri Redjeki Slamet²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

boyahmd25@gmail.com¹, sri.redjeki@esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

The rapid growth of the digital economy has increased online commercial activities while simultaneously amplifying the risk of online fraud, amid ongoing challenges in the effective enforcement of existing legal frameworks. This study examines the criminal law provisions under the Electronic Information and Transactions Law and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, as well as the role and responsibility of business actors and online marketplaces in protecting victims of online fraud. The research employs a normative juridical method using statutory, case-based (Decision of the Bantul District Court No. 168/Pid.B/2015/PN.Btl), and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials and qualitative descriptive analysis. The findings indicate that, at the normative level, the ITE Law and the Consumer Protection Law provide a basis for repressive and corrective legal protection; however, their implementation remains inadequate, as law enforcement tends to prioritize the punishment of offenders without effective restoration of victims' rights, electronic evidence and forensic capacities are still limited, and the operational responsibility of online marketplaces has not been consistently applied. Therefore, regulatory harmonization, strengthening of law enforcement capacity, and the establishment of clear restitution mechanisms are necessary to ensure substantive legal protection for victims of online fraud.

Keyword: online fraud; legal protection; electronic transactions; consumers; marketplace.

ABSTRAK

Perkembangan pesat ekonomi digital meningkatkan kegiatan perdagangan daring sekaligus memperbesar risiko penipuan online, sementara efektivitas penegakan aturan hukum masih menemui kendala. Penelitian ini mengkaji ketentuan pidana dalam UU ITE dan ketentuan dalam UU No. 8/1999 serta peran dan tanggung jawab pelaku usaha/marketplace dalam memberikan perlindungan bagi korban penipuan online. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode perundang-undangan, studi kasus (Putusan PN Bantul No.168/Pid.B/2015/PN.Btl), dan kajian konseptual, memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU ITE dan UUPK menyediakan dasar perlindungan represif dan korektif, namun implementasinya belum memadai: penegakan lebih berfokus pada penghukuman tanpa pemulihan hak korban yang efektif, kapasitas pembuktian elektronik dan forensik masih terbatas, dan penerapan tanggung jawab marketplace belum konsisten. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, serta mekanisme restitusi yang jelas untuk mewujudkan perlindungan substantif bagi korban penipuan online

Keywords: penipuan online; perlindungan hukum; transaksi elektronik; konsumen; marketplace

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan wujud kemajuan kehidupan manusia modern yang mengubah cara manusia berinteraksi dan bertransaksi. Internet sebagai jaringan global telah membuka ruang tanpa batas bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas ekonomi. Pemanfaatan meluas ke berbagai bidang kehidupan, pemerintahan, korporasi, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga dan menjadi fondasi utama dalam perkembangan ekonomi digital (Novia & Sari, 2023).

Secara ideal (*das sollen*), kemajuan teknologi informasi diharapkan mampu mendorong terciptanya efisien, transparansi dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan digital. Untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum perlindungan konsumen di ruang siber.

Namun, dalam kenyataannya (*das sein*), perkembangan transaksi elektronik juga diiringi dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat. Modus dilakukan pelaku sangat beragam, seperti iklan fiktif, penjualan barang yang tidak dikirim, hingga penggunaan identitas palsu. Fenomena ini menandakan perlindungan hukum yang diatur secara normatif dalam UUPK dan UU ITE belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa penelitian nasional recent menegaskan bahwa meski kerangka normatif UU ITE dan UUPK sudah ada, implementasinya masih menghadapi kendala operasional dan penegakan sehingga perlindungan substantif terhadap korban belum maksimal (Putu et al., 2025). Tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah, lemahnya pengawasan, serta kesulitan pembuktian digital memperburuk kondisi tersebut (Erlyna & Isnawati, 2024)

Salah satu contoh konkrit yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl yang menunjukkan penerapan hukum positif terhadap tindak pidana penipuan online. Keberadaan putusan ini menegaskan bahwa kejahatan di ruang digital telah menjadi permasalahan nyata yang membutuhkan efektivitas penegakan hukum yang lebih kuat. Kasus ini menggambarkan modus penipuan online di platform OLX. Pada putusan tersebut, terdakwa memasang iklan kartu perdana Mentari 3GB, lalu korban membeli barang tersebut, tetapi barang tersebut tidak dikirim dan kontak terdakwa hilang. Majelis menyatakan terdakwa bersalah atas penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, dan menjatuhkan pidana penjara dan denda, sementara pemulihan kerugian materiil korban dalam putusan hanya terlihat berupa pengembalian beberapa barang bukti.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum dan realitas hukum dan realitas implementasi penegakan hukum. Walaupun UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi konsumen, keterbatasan sumber daya aparat serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak korban penipuan online belum memperoleh pemulihan hak secara

proporsional. Kasus penipuan online seringkali terjadi karena pelaku memanfaatkan celah teknis dan lemahnya pengawasan hukum di Indonesia (ERLYNA & Isnawati, 2024)

Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas kejahatan siber yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan elektronik. Dalam konteks pembangunan ekonomi digital nasional, perlindungan hukum yang efektif merupakan prasyarat terciptanya stabilitas dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat teori dan praktik perlindungan hukum terhadap korban penipuan online, sekaligus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk membangun sistem hukum yang adaptif terhadap tantangan era digital.

Berdasarkan pada permasalahan yang Penulis jabarkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mengenai bagaimanakah ketentuan hukum pidana dalam UU ITE Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Memberikan Perlindungan Bagi Korban Penipuan Online Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia, dan mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang timbul dari penipuan online marketplace.

Perspektif Teori Perlindungan Hukum, dimana hukum yang berfungsi memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada subjek hukum melalui mekanisme preventif dan represif (Muhaimin, 2020) dan Teori Efektivitas Hukum yang menekankan bahwa keberhasilan norma hukum dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh substansi hukum, aparaturnya, sarana, masyarakat, serta nilai sosial budaya menjadi landasan teori dalam menganalisis sejauh mana ketentuan dalam UU ITE dan UUPK mampu berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber, khususnya penipuan online (Miftakhul Huda & dan Aunur Rofiq, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Muhaimin, 2020). Metode Penelitian normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Trixie & Lie, 2025). Dengan jenis penelitian normatif, Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Bahan Hukum Primer yang meliputi, Putusan PN BANTUL Nomor 168/Pid.B/2015/PN Btl., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 378 KUHP, serta peraturan pelaksana atau ketentuan hukum lain yang terkait dengan transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber

kepuustakaan yang terdiri dari literatur ilmiah, seperti buku teks hukum, artikel jurnal, tesis, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang berupa kamus dan harian surat kabar.

Pengumpulan bahan hukum normatif untuk dilakukan melalui cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP serta putusan pengadilan dan selanjutnya menganalisisnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa kualitatif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penipuan online dalam transaksi elektronik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Teknik analisis kualitatif yang dipakai yaitu Deskripsi dan Sistematisasi, Analisis Asas-Asas Hukum dan Kajian Kualitatif Normatif, serta Interpretasi dan Sintesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Putusan PN Bantul No.168/Pid.B/2015/PN.Btl

Perkara pada Putusan PN Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl berawal dari tindak penipuan daring yang dilakukan oleh Yudit Udika alias Adit pada bulan Desember 2014 memasang mengiklankan jual kartu perdana Mentari 3 GB di situs OLX dengan menggunakan identitas palsu bernama Andri, dengan cara memuat foto dan keterangan seolah-olah menyediakan 1.000 unit kartu Mentari 3 GB. Korban bernama Suhud Danang Wijaya tertarik membeli 1000 unit kartu dengan harga pembelian senilai Rp9.000.000,- dan melakukan transfer uang ke rekening atas nama Endang Triantoko Wulan sebagaimana diarahkan oleh terdakwa. Setelah pembayaran dilakukan, terdakwa tidak mengirimkan barang yang dijanjikan dan memutus komunikasi dengan korban. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) tentang penyebaran informasi elektronik bohong/menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen).

Berdasarkan alat bukti berupa pengakuan terdakwa, saksi-saksi, dan barang bukti seperti slip setoran bank, dan bukti kartu ATM yang digunakan untuk mengambil uang tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE telah terpenuhi. Majelis Hakim memerinci terpenuhinya unsur-unsur: (1) subjek "setiap orang" (terdakwa sebagai subjek yang dewasa dan mampu dipertanggungjawabkan), (2) unsur kesengajaan/ pengetahuan (*willens en wetens*) karena terdakwa menampilkan iklan palsu, menjanjikan pengiriman, menerima pembayaran, dan

selanjutnya memutus komunikasi, serta (3) akibat kerugian materil bagi konsumen sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim menekankan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong serta menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Tindakan terdakwa dinilai memenuhi unsur kesengajaan (*willens en wetens*), yaitu mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Majelis juga menilai bahwa terdakwa tidak memiliki alasan pembenar maupun pemaaf karena secara sadar menggunakan media elektronik untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum.

Faktor yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merugikan korban dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi daring. Majelis Hakim menilai alat bukti dan keterangan saksi memperkuat bahwa terdakwa tidak dapat menyediakan barang sebagaimana dijanjikan dan menggunakan rekening orang lain untuk mengambil uang tersebut; oleh karena itu unsur penyebaran berita bohong/ menyesatkan dalam transaksi elektronik dianggap terpenuhi. Dalam menjatuhkan hukuman majelis juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan (terdakwa menikmati hasil dan telah merugikan korban) serta faktor meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta dibenarkan membayar denda sebesar Rp10.000.000,-, subsidi 2 bulan kurungan jika tidak dibayar) serta dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-. Majelis memerintahkan pengembalian barang bukti (kartu ATM dan slip setoran) kepada pihak yang berhak ; masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan ini menurut pendapat Penulis dapat menjadi rujukan praktis mengenai penerapan ketentuan UU ITE terhadap modus penipuan yang menggunakan platform jual-beli daring.

Ketentuan Hukum Pidana dalam UU ITE dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Memberikan Perlindungan bagi Korban Penipuan Online dalam Transaksi Elektronik di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju telah membawa perubahan mendasar dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah berpindah ke ruang digital yang menawarkan efisiensi dan kemudahan akses. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan hukum baru, salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana penipuan dalam transaksi online.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, dua instrumen utama yang menjadi dasar perlindungan terhadap korban penipuan online ialah Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua peraturan ini memiliki fungsi yang saling melengkapi, dimana UU ITE berperan memberikan perlindungan melalui jalur pidana, sedangkan UUPK memberikan perlindungan melalui aspek keperdataan dan administratif.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik” Artinya, pelaku penipuan online yang menggunakan media elektronik (misalnya situs web atau aplikasi penjualan) dapat dijerat dengan pasal ini. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE (UU No.1 Tahun 2024) yang memberikan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Secara normatif, aturan ini mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai alat perlindungan bagi korban penipuan online terhadap tindakan curang yang dilakukan melalui sarana elektronik, dimana pelaku dapat dikenakan hukuman pidana tegas yang bersifat pencabutan kejahatan tersebut (represif) dan memberi efek jera untuk mencegah penipuan serupa. Dalam perspektif teori efektivitas hukum (Miftakhul Huda & dan Aunur Rofiq, 2022), substansi hukum yang diatur dalam pasal tersebut sudah cukup jelas dan mampu memberikan kepastian hukum. Namun, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana struktur penegak hukum mampu menegakkannya dan bagaimana budaya hukum masyarakat mendukung penerapan norma tersebut.

Pada Kasus Putusan PN Bantul No.168/Pid.B/2015/PN.Btl. yang menjadi objek penelitian, terdakwa menggunakan media elektronik untuk menawarkan produk fiktif dan menipu konsumen melalui situs *OLX.co.id*. Pada putusan ini, menurut pertimbangan hakim, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana informasi elektronik berupa penipuan online. Hakim menilai bahwa unsur kesengajaan perbuatan penyebaran berita bohong yang menyesatkan melalui media elektronik (kasus ini masuk kategori “penipuan”) terpenuhi karena terdakwa menggunakan identitas palsu dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sehingga terdakwa terbukti melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sejalan dengan teori perlindungan hukum, putusan ini mencerminkan fungsi represif hukum pidana, dimana negara hadir untuk melindungi korban dengan menghukum pelaku. Sehingga dari kasus tersebut menegaskan bahwa UU ITE menjadi sarana hukum untuk melindungi korban dengan menjerat pelaku penipuan online sebagai kejahatan yang diancam pidana dan pelaku dipidana. namun perlindungan hukum tersebut berhenti hanya pada penghukuman pelaku. Padahal jika merujuk pada teori perlindungan hukum seharusnya selain penghukuman pelaku, juga harus memulihkan hak-hak korban. Dari perspektif ini, perlindungan hukum yang diberikan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak adanya restitusi atau ganti rugi kepada korban.

Disisi lain, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan preventif terhadap korban penipuan online dari sisi konsumen. Pasal 4 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai barang atau jasa yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUPK yang melarang pedagang menawarkan barang rusak atau cacat tanpa keterangan lengkap, dan Pasal 9 ayat (1) UUPK yang melarang promosi atau iklan barang/jasa secara tidak benar.

Ketentuan Pasal 62 UUPK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8-10, Pasal 13 (tertentu), Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18 UUPK dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Lebih jauh, UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan korektif berupa sanksi tambahan untuk memulihkan hak korban. Pasal 63 UUPK tersebut mengatur sanksi tambahan seperti pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi kepada konsumen, perintah penghentian kegiatan usaha yang merugikan konsumen, penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

Ketentuan ini memastikan korban penipuan online tidak hanya melihat pelaku dipidana, tetapi juga berpeluang mendapatkan kompensasi kerugian. Misalnya, bila penipuan online terjadi lewat iklan bohong, selain pelaku dipenjara (Pasal 62) ia dapat diperintahkan membayar ganti rugi kepada konsumen berdasarkan putusan pengadilan. Dengan sanksi berlapis tersebut, UU Konsumen memberikan efek perlindungan hukum yang bersifat antisipatif (mencegah praktek menipu lewat edukasi hukum) dan represif (menjatuhkan hukuman atas penipuan yang terjadi). Meskipun ancaman pidana pada UU ITE telah diperkuat (ancaman maksimal hingga 6 tahun/denda besar menurut amandemen), tantangan pembuktian digital dan keterbatasan forensik mengurangi efektivitas penegakan (Dien Alamsyah et al., 2025)

Jika ditinjau dengan teori perlindungan hukum, norma-norma tersebut mencerminkan fungsi preventif hukum untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menjadi persoalan utama. Berdasarkan teori efektivitas hukum, ketentuan hukum yang baik harus diimbangi dengan pelaksanaannya oleh aparat yang kompeten dan sarana hukum yang memadai. Dalam praktiknya, banyak korban penipuan online tidak mendapatkan ganti rugi karena sulitnya pembuktian digital serta keterbatasan lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK yang belum mampu menangani kasus berbasis bukti elektronik (ERLYNA & Isnawati, 2024). Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

Keterpaduan antara ketentuan pidana dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen, bekerja saling melengkapi untuk melindungi korban penipuan online. UU ITE memberikan perlindungan represif melalui penegakan hukum pidana, sedangkan UUPK memberikan perlindungan preventif dan korektif melalui mekanisme ganti rugi. Kedua regulasi tersebut memungkinkan korban melaporkan penipuan online sebagai tindak pidana sekaligus menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Dalam teori perlindungan hukum, kedua jenis perlindungan tersebut

harus berjalan beriringan untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, kenyataannya masih terjadi pemisahan antara aspek pidana dan keperdataan. Penegakan hukum pidana sering kali berhenti pada tahap penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan hak korban. Kondisi ini menggambarkan belum terpenuhinya perlindungan hukum secara menyeluruh, karena hukum belum mampu memberikan keadilan substantif bagi korban.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum, permasalahan tersebut juga menunjukkan lemahnya faktor struktur dan budaya hukum. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi kendala teknis dalam melacak pelaku kejahatan siber, sementara masyarakat masih kurang memiliki kesadaran hukum untuk melapor dan menuntut haknya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban penipuan online tidak cukup hanya dengan memperkuat substansi hukum, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas institusi penegak hukum serta literasi hukum masyarakat.

Oleh karenanya ` ketentuan hukum pidana dalam UU ITE dan UUPK secara normatif telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hukum korban penipuan online. Namun, efektivitasnya belum tercapai sepenuhnya karena lemahnya implementasi di lapangan. Untuk itu diperlukan integrasi antara mekanisme pidana dan keperdataan dalam perlindungan konsumen digital, sehingga hukum tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga memberikan keadilan substantif yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban penipuan online.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian yang Timbul dari Penipuan Online *Marketplace*

Perkembangan perdagangan digital telah mengubah pola interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dalam transaksi elektronik memiliki tanggung jawab hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penipuan online. Dalam praktik *marketplace* dengan transaksi online, hubungan antara penjual dan pembeli tidak lagi bersifat langsung, melainkan dihubungkan oleh penyelenggaraan digital, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak sebagai penyelenggara platform perdagangan elektronik. Penyelenggara marketplace ini merupakan pelaku usaha sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, dimana "pelaku usaha" diinterpretasikan sebagai individu atau korporasi yang melaksanakan aktivitas ekonomi di wilayah Indonesia. Sehingga, para penyedia fasilitas "marketplace" tersebut juga termasuk dalam kategori pelaku usaha (Priscilla Pattipeilohy & Jeff Akyuwen, n.d.)

Mekanisme transaksi perdagangan digital melalui marketplace ini menghadirkan permasalahan hukum baru, terutama ketika terjadi kerugian yang disebabkan oleh penipuan, barang tidak dikirim, atau informasi produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam konteks ini, pelaku usaha, baik sebagai penjual maupun sebagai penyelenggara marketplace, berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang menjadi korban.

Menurut teori perlindungan hukum (Muhaimin, 2020), hukum berfungsi memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada setiap subjek

hukum melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jujur, serta menjamin keamanan transaksi. Sedangkan perlindungan represif diwujudkan dalam bentuk ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Prinsip ini menjadi dasar hukum tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pada Pasal 19 UUPK secara eksplisit menegaskan pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat produk atau jasa yang di hasilkan atau diperdagangkan atau ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.. Dalam praktik, ketika seseorang pembeli dirugikan oleh penipuan, secara teoritis beban ganti rugi tersebut diletakan pada pihak yang bersangkutan (Pedagang/seller).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat *strict liability* yakni tanggung jawab yang melekat tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan, selama dapat dibuktikan bahwa kerugian timbul dari produk atau jasa yang dihasilkan. Dalam konteks transaksi online, ketentuan ini menjadi dasar bagi konsumen yang dirugikan oleh praktik curang, baik akibat pelaku usaha langsung maupun akibat kegagalan sistem marketplace.

Namun, dalam praktik tanggung jawab pelaku usaha dalam ruang digital seringkali kabur karena keterlibatan penyelenggara platform marketplace sebagai penyedia sarana atau perantara. Sebagai pelaku usaha, platform digital juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memberi informasi yang benar mengenai identitas penjual yang menggunakan platform penyelenggara marketplace.

UU ITE menempatkan marketplace sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dimana PSE diberikan kewajiban menyelenggarakan sistem elektronik yang aman dan bertanggung jawab atas operasionalnya sebagaimana ketentuan Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan, “penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya”. Dengan kata lain, platform wajib merancang infrastruktur digital yang dapat diandalkan dan menerapkan pengamanan yang memadai.

Studi Makasuci (2025) menemukan praktik umum marketplace yang cenderung menegaskan posisi “sebagai perantara” sehingga mengurangi kemungkinan restitusi langsung kepada korban. Sebaliknya (Puspitasari et al., 2025) menyarankan penegasan kewajiban operasional (KYC, escrow, retensi data) pada regulasi pelaksana agar tanggung jawab platform tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif.

Ketentuan dalam UU ITE No 11 Tahun 2024 menekankan prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi informasi, termasuk memberikan kewajiban kepada PSE untuk melindungi kepentingan pengguna. Kewajiban ini dipertegas dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang

menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem yang menyebabkan kerugian bagi pengguna, kecuali dapat dibuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Norma ini menegaskan bahwa penyelenggara marketplace tidak hanya sekadar perantara teknologi, tetapi juga subjek hukum yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan keandalan sistem transaksi elektronik yang dikelolanya.

Merujuk pada teori efektivitas hukum, ketentuan hukum ini pada dasarnya telah memenuhi unsur substansi hukum yang jelas, namun efektivitasnya masih bergantung pada unsur struktur, sarana, dan budaya hukum. Banyak kasus penipuan online di marketplace menunjukkan bahwa penyelenggara platform belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan dan verifikasi identitas penjual secara memadai. Lemahnya pengawasan ini menggambarkan belum berfungsinya unsur struktur hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas hukum, yang menyatakan bahwa hukum akan efektif apabila seluruh unsur sistem hukum berjalan seimbang, baik substansi, struktur, sarana, masyarakat, maupun nilai sosial (Miftakhul Huda & dan Aunur Rofiq, 2022).

Dalam hal tanggung jawab hukum, penyelenggara marketplace seharusnya memastikan bahwa sistem transaksi yang mereka kelola berjalan aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya meskipun UU ITE tidak secara spesifik mengatur ganti rugi atas penipuan komersial, Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki tanggung jawab hukum sesuai prinsip *strict liability* (bertanggung jawab mutlak) jika sistemnya dipakai untuk tindak pidana (mis. penyebaran penipuan). Namun, berdasarkan peraturan pelaksana PP 71/2019, mengatur bahwa PSE tidak bertanggung jawab jika PSE segera menghapus konten ilegal setelah mengetahuinya.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, tanggung jawab pelaku usaha dan penyelenggara marketplace harus dipahami sebagai perwujudan kewajiban negara dan pelaku ekonomi dalam memberikan rasa aman kepada konsumen. Hukum tidak cukup hanya memuat larangan atau kewajiban administratif, tetapi harus mampu menjamin keadilan substantif melalui mekanisme ganti rugi dan pemulihan hak korban.

Prinsip tanggung jawab hukum diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ketentuan tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin keamanan transaksi dan melindungi data konsumen. Pasal 13 mewajibkan bahwa setiap pelaku usaha PMSE memberikan informasi produk yang benar dan tidak menyesatkan. Pasal 69 ayat (2) menjamin hak konsumen untuk membatalkan atau menukar barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun, dalam praktiknya, tidak semua platform marketplace menjalankan tanggung jawab tersebut secara efektif.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum, keberhasilan penerapan PP 80/2019 bergantung pada koordinasi antara pelaku usaha, penyelenggara platform, pemerintah, dan masyarakat pengguna. Tanpa adanya pengawasan dan sanksi tegas, regulasi tersebut hanya akan menjadi norma tertulis yang tidak berdaya guna.

Dalam praktiknya, banyak penyelenggara marketplace berusaha menghindari tanggung jawab atas kerugian konsumen dengan alasan bahwa platform hanya bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli (Indrawan & Permatasari). Sikap ini menunjukkan belum terwujudnya prinsip *shared responsibility* antara pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menggambarkan ketidakseimbangan antara substansi hukum dan pelaksanaannya. Substansi hukum sudah jelas mengatur kewajiban tanggung jawab, tetapi pelaksanaannya masih lemah karena kurangnya mekanisme pengawasan dan belum adanya kebijakan restitusi bagi korban penipuan digital. Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, korban penipuan online seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

Tanggung jawab marketplace dalam kasus pre-order di Shopee umumnya diatur melalui syarat dan ketentuan layanan. Namun dalam banyak kasus, penyelesaian kerugian hanya diberikan melalui pengembalian dana (refund), sementara tanggung jawab hukum pidana dan administratif sering tidak dilanjutkan (Handayani & Utara, 2022)

Hal ini memperlihatkan adanya jurang antara aturan hukum yang tertulis dan pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan oleh Rosianna & Made (2024) yang menyatakan bahwa hambatan utama dalam penerapan perlindungan konsumen adalah lemahnya pengawasan dan kurangnya sumber daya hukum (Rosianna Evanesa Sihombing & Made Gede Subha Karma Resen, 2024; Sihombing et al., 2024).

Dari sudut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hukum dianggap efektif bila tujuannya tercapai melalui dukungan lima elemen: norma hukum, penegak hukum, infrastruktur, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks marketplace digital, kelemahan terletak pada aspek penegakan dan rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Banyak korban enggan melapor atau tidak mengetahui mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Hal ini sebagai akibat rendahnya tingkat kesadaran dan literasi digital. Hal ini sesuai dengan pandangan Huda et al. (2023), bahwa efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana masyarakat memandang hukum sebagai sarana untuk melindungi kepentingan mereka (kesadaran konsumen). Padahal efektivitas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum dan kesadaran masyarakat. Terhadap kondisi ini, mereka menyarankan penguatan kelembagaan seperti BPSK dan sistem penyelesaian sengketa konsumen digital yang lebih adaptif (Pembayun & Gunawan, 2025)

Untuk mencapai efektivitas perlindungan hukum yang ideal, perlu dilakukan penguatan terhadap struktur penegakan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha. Pemerintah bersama penyelenggara marketplace perlu menerapkan kebijakan verifikasi identitas pelaku usaha, sistem escrow pembayaran yang aman, dan mekanisme pengembalian dana otomatis bagi konsumen yang dirugikan.

Langkah ini sejalan dengan prinsip teori perlindungan hukum, di mana negara wajib memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan rasa aman dan keadilan bagi warganya, serta dengan teori efektivitas hukum, di mana hukum dikatakan

berhasil apabila substansi dan pelaksanaannya mampu mewujudkan tujuan keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha dalam marketplace tidak hanya diukur dari kemampuan mereka memberikan kompensasi atas kerugian konsumen, tetapi juga dari sejauh mana mereka memastikan bahwa sistem transaksi berjalan aman, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yuridis normatif, serta analisis terhadap Putusan PN Bantul No.168/Pid.B/2015/PN.Btl. dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Ketentuan hukum pidana dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada dasarnya telah menyediakan dasar hukum yang komprehensif untuk melindungi korban penipuan online baik secara preventif maupun represif. UU ITE menjerat pelaku penyebaran informasi bohong/menyesatkan sebagai bentuk perlindungan represif, sedangkan UUPK menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar serta hak konsumen atas ganti rugi. Namun terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, di mana penanganan kasus sering berhenti pada penghukuman pelaku tanpa pemulihan hak korban. Keterbatasan pembuktian elektronik dan forensik, serta mekanisme penyelesaian sengketa digital belum efektif menyebabkan perlindungan hukum substantif bagi korban belum tercapai, sehingga diperlukan penguatan integrasi antara jalur pidana dan perdata, peningkatan kapasitas forensik digital, serta mekanisme restitusi yang jelas.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat penipuan di *marketplace* telah diatur dalam UUPK dan UU ITE beserta peraturan pelaksana terkait; termasuk prinsip *strict liability* serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan transaksi. Namun, serta keandalan sistem. Namun, penerapannya belum efektif karena banyak platform masih menghindari tanggung jawab dengan mengklaim peran—sebagai perantara, sementara mekanisme penyelesaian yang ada terbatas pada -pengembalian dana administratif tanpa pemulihan hak korban secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dan penyelenggaraan marketplace masih bersifat normatif dan belum efektif memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen maupun korban penipuan online.

Saran

Pemerintah dan regulator perlu memperkuat koordinasi dan harmonisasi antara UU ITE, UUPK, serta peraturan pelaksana PMSE/PPSTE agar tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan pelaku usaha lebih operasional dan efektif. Pengaturan mengenai restitusi atau *escrow system*, verifikasi identitas (KYC) serta peningkatan kapasitas forensik digital dan lembaga penyelesaian sengketa perlu diprioritaskan guna mengatasi lemahnya implementasi dan memastikan perlindungan hukum yang substantif bagi korban penipuan online.

Penyelenggara marketplace harus memperkuat tanggung jawab pelaku usaha, penahanan, dana transaksi atau *escrow* dan prosedur pengaduan yang transparan, serta protokol kerjasama dengan aparat penegak hukum dan edukasi konsumen tentang hak dan mekanisme pelaporan perlu ditingkatkan agar tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Dien Alamsyah, F., Sifana, F., Ardelia Tuasalamony, A., Insani Kamil, S., & Adhi Nugroho, A. (2025). Analisis Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Erlyna & Isnawati, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace. *Perspektif Hukum*, 26-44. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.263>
- Handayani, R., & Utara, U. S. (2022). *Pertanggungjawaban Marketplace Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*. 1(2), 301-312
- Miftakhul Huda, M., & dan Aunur Rofiq, S. (2022). *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto* (Vol. 11, Issue 1).
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Cetakan Pertama). Mataram University Press. website: www.uptpress.unram.ac.id.
- Muhamad Indrawan, P. P. (2022). *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi*. 6, 6487-6494. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4157>
- Novia, R., & Sari, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan yang Mengatasnamakan E-Commerce Article History. *Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, 2(2), 227-234.
- Pembayun, E. P., & Gunawan, A. F. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 84-94. <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156>
- Priscilla Pattipeilohy, Q., & Jeff Akyuwen, R. (n.d.). Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Penjualan Barang Secara Online. *KANJOLI Business Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v3i1.22698>
- Puspitasari, H., Mulia Pasha, A., Aprilia Sariwating, B., Rayyan, M., & Elsyahqinah Ihsan, A. (2025). Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Klaim Berlebihan Pada Produk Skincare Overclaim: Analisis Hukum Dan Implementasi. *Juni*, 8(2), 144-159. <https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.945>
- Putu, I., Yoga, B., Pratama, E., Ngurah, G., & Laksana, D. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Di Era E-Commerce Dan Strategi Pencegahannya. In *Jurnal Kertha Negara* (Vol. 13, Issue 2).
- Rosianna Evanesa Sihombing, & Made Gede Subha Karma Resen. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan

Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 58-70.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>

Sihombing, R. E., Gede, M., Karma, S., Hukum, F., & Udayana, U. (2024). *Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan)*. 6, 58-70.

Trixie, I., & Lie, G. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terkait Tren Freelance dan Remote Working di Era Globalisasi. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2, 974-982.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen